

MELACAK PENYEBAB PECERAIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE: SEBUAH PENELITIAN FENOMENOLOGI HUKUM ISLAM

Danial

Institut Agama Islam Negeri Lhoksumawe
danial@iainlhoksumawe.ac.id

Munawar Rizki Jailani

Institut Agama Islam Negeri Lhoksumawe
munawarjailani@iainlhoksumawe.ac.id

Abstract

This article examines the causes of divorce in Lhokseumawe, Aceh which is known for its strong Islamic cultural tradition. The research method uses the principles of the phenomenological research paradigm. Primary data was obtained from the results of ethnographic interviews with actors or perpetrators because the focus of this research was directed at tracing the causes and effects of divorce from the perspective of the perpetrators or actors. While secondary data is several kinds of literature related to the research focus. The results showed that several factors cause divorce, namely; differences in character between partners, failure to understand each other, and husband's sexual behavior disorders. The impact of divorce can befall the child and each partner, especially the psychological impact. Similarly, the impact of divorce on couples who already have children with those who do not. For couples who already have children, the impact is wider and inner. Furthermore, efforts to form a divorce can be carried out with several recommendations, First, every couple who will get married must know their potential partner well to their sexual behavior, and Second, build a shared commitment about where to go and the desired family model. Third, mutual trust, respect, and support. Fourth, provide good service to partners. Fifth, do not let small problems that arise in marriage for a long time. Sixth, avoid third-party intervention. Seventh, building a sakinah family requires not only the unity of body and soul but also the same place to live.

Keywords: *causes of divorce, Islamic law, lhokseumawe*

Abstrak

Artikel ini mengkaji penyebab perceraian di Lhokseumawe, Aceh yang dikenal dengan tradisi budaya Islam yang kuat. Metode penelitian menggunakan prinsip paradigma penelitian fenomenologi. Data primer didapati dari hasil wawancara etnografi dengan para aktor atau pelaku karena fokus penelitian ini diarahkan pada upaya melacak penyebab dan dampak perceraian menurut perspektif pelaku atau aktor. Sedangkan data sekunder adalah sejumlah literatur yang

berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, yaitu; perbedaan karakter antar pasangan, kegagalan memahami satu sama lain, dan kelaianan perilaku seksual suami. Adapun dampak perceraian dapat menimpa si anak dan masing-masing pasangan terutama dampak psikologisnya. Begitu pula dampak perceraian bagi pasangan yang sudah memiliki anak dengan yang tidak memilikinya. Bagi pasangan yang sudah memiliki anak pengaruh dampaknya lebih luas dan mabatin. Selanjutnya upaya untuk membentuk perceraian dapat dilakukan dengan beberapa rekomendasi, Pertama setiap pasangan yang akan menikah harus mengenal betul calon pasangannya sampai kepada perilaku seksualnya, Kedua, membangun komitmen bersama tentang kemana arah dan model keluarga yang dicita-citakan. Ketiga, saling mempercayai, menghargai, dan mendukung. Keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada pasangan. Kelima, jangan membiarkan masalah kecil yang muncul dalam perkawinan dalam waktu yang lama. Keenam, menghindari intervensi pihak ketiga. Ketujuh, membangun keluarga yang sakinah meniscayakan bukan hanya kesatuan jiwa dan raga, melainkan juga tempat tinggal yang sama.

Kata Kunci: penyebab perceraian, hukum Islam, lhokseumawe

A. PENDAHULUAN

Sejak 5 (lima) tahun terakhir angka perceraian di Indonesia meningkat pesat melampaui angka 40%. Bahkan setiap 1 jam terdapat 50 kasus perceraian di Indonesia.¹ Data ini melahirkan keprihatinan bagi kita tentang masa depan generasi yang lahir dan dididik dalam lingkungan keluarga yang bercerai.² Karena perceraian bagaimanapun menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan dan anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan mereka,³ bahkan terhadap masyarakat secara luas.⁴ Dengan demikian meniscayakan upaya pencegahan terjadinya perceraian di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu langkah penting untuk dapat merumuskan langkah-langkah antisipatif bagi perceraian yang utama adalah mencari faktor penyebab terjadinya perceraian. Untuk itu meniscayakan upaya serius, sungguh-sungguh dan akademis untuk melacak akar penyebab terjadinya perceraian.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perceraian.⁵ Namun, kebanyakan penelitian masih menggunakan perspektif

¹ Atalya Puspa, "Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia," *Media Indonesia*, 2021.

² Sayed Sikandar Shah Haneef and Mohd Abbas Bin Abdul Razak, "Stabilizing Muslim Marriages: Some Reflections on Ethical Dimension of Family Law Reform," *Mazahib* 16, no. 1 (2017): 33, <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.816>.

³ Paulina Malaczewska and Maciej Malaczewski, "Marriage, Divorce and Coronavirus-Theoretical Analysis of the Influence of COVID-19 on Family Capital," *Economics and Business Review* 8, no. 3 (2022): 126–42, <https://doi.org/10.18559/eb.2022.3.7>.

⁴ Furqan Ahmad, "Journal of the Indian Law Institute," *Journal of the Indian Law Institute* 45, no. July-December (n.d.): 284–508.

⁵ Mohamad Abdun Nasir, "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2022): 155–86.

outsider dengan paradigma positivistik,⁶ sehingga peneliti berposisi sebagai penilai atau hakim untuk menentukan penyebab berikut upaya pencegahan terjadinya perceraian. Akibatnya, suara pelaku atau aktor yang secara langsung mengalami peristiwa tersebut tidak terdengar ke permukaan. Padahal untuk menemukan solusi komprehensif dalam mencegah terjadinya perceraian, suara mereka layak dan wajib didengar.

Dalam ranah penelitian hukum Islam, tradisi penelitian di atas lebih dikenal dengan penelitian hukum Islam preskriptif, yakni penelitian bagaimana hukum Islam seharusnya.⁷ Sedangkan penelitian hukum Islam deskriptif, yaitu tentang bagaimana hukum Islam pada kenyataannya terabaikan oleh banyak peneliti.⁸ Dengan demikian, perlu kesadaran bahwa secara metodologis, penelitian Hukum Islam dapat dibagi kepada 2 (dua) bentuk, yaitu penelitian hukum Islam preskriptif dan penelitian hukum Islam deskriptif. Pertama adalah penelitian tentang bagaimana hukum Islam seharusnya sebagaimana dipahami secara normatif dari sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Penelitian hukum Islam model ini bertujuan untuk menjadikan hukum Islam sebagai panduan bagi praktek kehidupan. Sedangkan bentuk penelitian kedua adalah melihat bagaimana hukum Islam dalam praktek kehidupan umat Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam diposisikan sebagai obyek kajian yang didekati dengan berbagai pendekatan keilmuan, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Dari dua bentuk penelitian hukum Islam di atas, maka bentuk pertama lebih banyak dilakukan oleh para ahli hukum Islam. Sementara bentuk penelitian hukum Islam kedua, masih sangat sedikit dilakukan oleh sarjana hukum Islam, khususnya di Aceh.

Secara substantif, obyek penelitian hukum Islam terbentang begitu luas baik dilihat dari segi aspek maupun level hukum Islam. Dari segi aspek, obyek penelitian hukum Islam dapat meliputi ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, mawaris, qadha', dan siasah. Masing-masing aspek dapat diderivasi menjadi ratusan sasaran penelitian hukum Islam.⁹ Di sisi lain, dari segi levelnya, penelitian hukum Islam dapat dilakukan pada level norma hukum Islam, filsafat hukum Islam, ilmu hukum Islam, dan praktek hukum Islam.¹⁰ Setiap level inipun dapat diderivasi menjadi sekian banyak masalah yang dapat dijadikan obyek kajian dan penelitian. Di samping itu, penelitian hukum Islam juga dapat dilakukan pada dataran dalil hukum, kaidah hukum, ulama hukum, pemikiran fukaha', mazhab hukum, kitab hukum, substansi hukum, institusionalisasi hukum Islam, problematika hukum Islam kontemporer, sejarah hukum Islam, transformasi hukum Islam, dan hukum Islam dan perilaku sosial. Dengan demikian, maka penelitian tentang penyebab perceraian secara substantif masuk dalam bidang fikih munakahah, khususnya praktek fikih munakahah dalam kenyataan hidup masyarakat Muslim.¹¹

⁶ Musnur Heri, "Pengembangan Studi Islam Perspektif Insider-Outsider," *Intizar* 22, no. 2 (2016): 199–220.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986).

⁸ Ronny Kountour, *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, ed. Yustrianto (Jakarta: Penerbit PPM, 2004).

⁹ Cik Hasan Basri, *Metode Penelitian Fiqh*, 1st ed. (Bogor: Kencana, 2003).

¹⁰ Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹¹ Danial, Mahamatayuding Samah, Munawar Rizki Jailani, "Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022): 621–654, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>.

Penelitian tentang penyebab perceraian yang selama ini dilakukan para ahli kebanyakan masih didominasi oleh paradigma penelitian positivistik.¹² Berdasarkan paradigma ini, maka peneliti menjelaskan fenomena perceraian dan faktor penyebabnya menurut perspektif peneliti (*outsider*). Hal ini menyebabkan perspektif pelaku (*insider*) terabaikan dalam pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam paradigma penelitian semacam ini, peneliti lebih berfungsi sebagai hakim yang melakukan *jugde* terhadap kasus perceraian yang ditelitinya.¹³ Akibatnya, kita tidak mampu menggali penyebab terdalam dari perceraian menurut perspektif pelaku yang secara langsung terlibat dan mengalami peristiwa perceraian. Hasil penelitian yang didasarkan pada perspektif peneliti inilah yang dijadikan dasar untuk merumuskan dan menawarkan rekomendasi bagi penyelesaian berbagai kasus perceraian yang terjadi di tanah air, khususnya Aceh. Dengan demikian, tidak dapat memecahkan secara komprehensif berbagai kasus perceraian yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma penelitian yang dapat menemukan secara eksploratif penyebab perceraian dalam perspektif aktor atau pihak yang mengalami peristiwa dimaksud dan bagaimana cara subyek/ aktor memaknai pengalaman cerai yang dialaminya. Salah satu paradigma tersebut adalah fenomenologi.¹⁴

Berdasarkan problematika dan pemikiran di atas, maka penelitian untuk melacak penyebab perceraian di Kota Lhokseumawe menemukan urgensi dan signifikansinya. Urgensi dan signifikansi penelitian dengan paradigma fenomenologi, tidak hanya untuk menggali penyebab utama perceraian dalam perspektif pelaku, sehingga mampu melengkapi berbagai kekurangan hasil penelitian yang sudah ada tentang kasus yang sama. Melainkan juga dapat mengembangkan paradigma penelitian hukum Islam, sekaligus memperkaya khasanah metodologi hukum Islam. Dalam konteks ini, pertanyaan pokok yang ingin dijawab adalah kenapa fenomena perceraian terjadi di kota Lhokseumawe dalam perspektif pelaku/ aktor?

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang ingin dijawab dan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Kenapa fenomena perceraian terjadi di Kota Lhokseumawe dalam perspektif aktor?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa perceraian dalam perspektif aktor?
3. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena perceraian di Kota Lhokseumawe?

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: *Pertama*, menemukan dan menjelaskan penyebab terjadinya perceraian di Kota Lhokseumawe dalam perspektif aktor serta memaknai peristiwa perceraian dimaksud dalam perspektif pelaku. *Kedua*, menemukan dan mengeksplorasi dampak perceraian yang dilakukan aktor. *Ketiga*, menemukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya perceraian di kalangan masyarakat kota Lhokseumawe dalam perspektif aktor.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv, 2017.

¹³ Juliana Batubara, "Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 3, no. 2 (2017): 95, <https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099>.

¹⁴ Husen Hutagalung et al., "Community Self-Reliance of Rural Tourism in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Analysis," *Qualitative Report* 27, no. 7 (2022): 1151–68, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5215>.

Selanjutnya, secara teoretik-metodologis, penelitian ini bermanfaat untuk menemukan sisi lain (perspektif aktor) dalam memaknai peristiwa perceraian yang meliputi penyebab dan dampak perceraian sebagai sebuah fenomena hukum Islam dan sosial. Hal ini dapat memberikan pemaknaan terdalam tentang fenomena yang diteliti berdasarkan penggalian tentang bagaimana aktor mengalaminya. Di sisi lain, penelitian ini menawarkan penggunaan paradigma fenomenologi dalam penelitian hukum Islam dalam menyempurnakan dan mengoreksi dominasi paradigma positivistik dalam studi hukum Islam.

Secara praktis, penelitian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya perceraian berdasarkan internalisasi terhadap pengalaman anggota masyarakat lain yang menjadi sasaran penelitian ini. Di samping memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian berikut dampak negatif yang ditimbulkannya. Di sisi lain, penelitian ini juga berkontribusi dalam memaknai peristiwa perceraian yang tidak semata-mata berstigma negatif.¹⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji tentang fenomena perceraian dengan menggunakan prinsip paradigma penelitian fenomenologi.¹⁶ Fokus penelitiannya diarahkan pada upaya melacak penyebab dan dampak perceraian menurut perspektif pelaku atau aktor. Karena itu, aktor menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Aktor atau pelaku yang dijadikan sumber data penelitian adalah mereka yang mengalami peristiwa perceraian dan berlokasi di wilayah kota Lhokseumawe. Jumlah informan kunci sebanyak 7 orang sebagai sampel dan dipilih dengan seleksi berbasis keragaman kasus (*creation-based selection*). Tujuan mengambil sampel tersebut adalah agar hasil penelitian memiliki komparabilitas dan transferabilitas pada kasus-kasus penelitian lainnya. Sementara sumber data sekundernya adalah sejumlah literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Telaah literatur dilakukan untuk melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang dijadikan sumber data sekunder adalah khusus berkaitan dengan perceraian.

Data primer dikumpulkan melalui prinsip metode wawancara etnografi model James P. Spradley dengan informan atau aktor.¹⁷ Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah terhadap dokumen yang relevan dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan.¹⁸

Analisa data dilakukan pada setiap sampling teoretis yang ditemukan dengan cara begitu menemukan sejumlah data segera menyusun konsep dan mengidentifikasi penyebab dan dampak utama perceraian. Proses analisa data dilakukan melalui tahap analisis komponen dan analisis taksonomik. Dalam konteks tertentu, khususnya untuk

¹⁵ Hamidin Hamidin and Alfitri Alfitri, "Safeguarding Women's Constitutional Rights in the Judicial Reviews of Marriage Law on the Minimum Married Age Limit," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2021): 103–42, <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.3307>.

¹⁶ Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Fenomenologi Agama : Pendekatan Fenomenologi Untuk," *Walisono* 20, no. November 2012 (2012): 271–304.

¹⁷ James P. Spradley, *The Ethnographic Interview* (Long Grove: Waveland Press, Inc, 2016).

¹⁸ Syafrizal Helmi, *Analisis Data*, 1st ed. (Medan: USU Pres, 2021).

menampilkan variasi data dan perbandingan antar kasus, digunakan juga metode analisa data interpretif.¹⁹

Setelah proses analisa data selesai dilakukan, lalu ditarik kesimpulan. Kesimpulan sebagai temuan penelitian fenomenologi tidak berpretensi untuk digeneralisasi. Karena tujuan penelitian fenomenologi ini adalah untuk membangun dan mengembangkan ilmu ideografi,²⁰ bukan ilmu nomotetik.²¹

Adapun pendekatan yang digunakan adalah psikologi, khususnya psikologi perkawinan.²² Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wacana baru tentang bagaimana praktek hukum Islam dalam kasus perceraian sebagai obyek material jika ditinjau dalam perspektif psikologi sebagai obyek formal. Demi kepentingan etika penelitian, maka nama informan dan alamat detail mereka disamarkan atas permintaan informan yang bersangkutan. Bahkan ada informan yang nama desa atau tempat tinggalnya di minta untuk dirahasiakan dan hanya menyebut nama kecamatan tempat ia tinggal. Karena itu, dalam laporan ini nama mereka tidak satupun asli, melainkan menggunakan nama samara.

C. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus

Dalam menjelaskan kasus-kasus perceraian dalam artikel ini, penulis membagikan setiap kasus kepada beberapa penjelasan agar memudahkan bagi pembaca memahami setiap kasus dengan lebih jelas dan terperinci karena setiap kasus memiliki keunikan tersendiri.

I. Kasus Pertama

Kasus pertama ini dialami oleh pasangan suami-isteri Misbah dan Ani masing-masing berusia 55 tahun dan 37 tahun. Perkawinan mereka berlangsung selama 20 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Misbah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di sebuah instansi pemerintah, sementara Ani sebagai ibu rumah tangga. Dari segi pendidikan Misbah adalah lulusan sarjana sebuah perguruan tinggi di Aceh, sedangkan isterinya tamatan SMEA. Mereka menetap di Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe.²³ Usia perceraian mereka sudah 3 (tiga) tahun.

Pasangan suami-isteri ini sejak awal memiliki karakter yang berbeda. Isteri yang tampak lebih keras dan suami lebih cenderung mengalah. Pada awalnya, perbedaan karakter dan sikap keduanya tidak terlalu menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun perselisihan dan pertengkaran kecil sudah mulai berlangsung pada tahun-tahun awal perkawinan. Hampir dalam setiap perselisihan, suami sering menghindar dan diam. Perselisihan mereka biasanya dipicu oleh tuntutan isteri yang menurut suami tidak mungkin dipenuhi, seperti menuntut dibelikan piano dan jalan-jalan ke luar kota.²⁴ Pada saat perkawinan mereka memasuki usia 10 tahun, intensitas pertengkaran mulai meningkat. Penyebabnya, suami sering pulang larut malam dan ada beberapa sms dari perempuan lain

¹⁹ Asep Sudarsyah, "Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian)," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3475>.

²⁰ Danial, *Filsafat Ilmu*, 1st ed. (Yogyakarta: Kaukuba, 2014).

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, 4th ed. (Yogyakarta: Rike Sarasin, 2011).

²² J. Setyawan et al., "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur," *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.

²³ Wawancara dengan Ani, Lhokseumawe, 02 Juli 2021.

²⁴ Wawancara dengan Amri tetangga pasangan Misbah dan Ani, Lhokseumawe, 10 Agustus 2014.

masuk ke hp suaminya. Bila keluar rumah suami biasanya minum kopi sambil main batu bersama teman-temannya. Lokasi permainan batu berkisar di lingkungan tempat tinggalnya, kadang-kadang di luar lingkungan tempat tinggal, tapi masih di wilayah kota Lhokseumawe.²⁵ Penyebab lainnya adalah gelagat suami yang suka pulang malam, tidak sering bersama anak-anak dan tidak adanya kasih sayang, tetapi suami sepertinya menganggap hal ini biasa dan tidak menjadikannya sebagai masalah.

Salah satu dari mereka, pernah mencoba untuk berkomunikasi dan mengklarifikasi tentang berbagai persoalan yang dihadapi. Namun, komunikasi tidak dapat berjalan efektif, karena salah satu pihak tidak memiliki kemampuan memahami, mendengar, dan memberikan ruang untuk saling menjelaskan.

Pertengkaran demi pertengkaran biasanya memuncak dengan pemukulan suami oleh si isteri dengan benda keras atau melemparinya dengan kursi dan benda lainnya. Sepanjang pertengkaran yang diiringi dengan kekerasan, suami tidak pernah membalasnya.²⁶ Tidak hanya itu, setiap pertengkaran si isteri sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada suaminya seperti, *agam lonte*, *asee pungo*, dan sebutan sejenis lainnya.²⁷ Perselisihan yang diiringi kekerasan tidak dapat lagi dibendung sejak empat tahun terakhir (baca: sejak tahun 2010). Penyebab utamanya, masih seputar kecemburuan terhadap perilaku suami dengan perempuan lain. Keributan kedua pasangan ini memuncak, meledak, dan tak terkendali saat isteri menangkap basah suaminya berselingkuh.²⁸ Hal inilah yang membuat isteri marah, jengkel, sakit hati, dan tidak bisa menerima perlakuan suaminya. Kemarahan, sakit hati, dan kejangkelan ini diekspresikan oleh sang isteri dengan mencaci maki, memukul, dan melempar suami dengan kursi. Saat inilah si isteri meminta untuk diceraikan oleh sang suami. Pada awalnya suami tidak pernah menggubris permintaan tersebut. Namun, kondisi semakin parah dan desakan isteri untuk diceraikan semakin gencar, sehingga sangat sulit untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka. Akhirnya, suami memutuskan untuk menceraikannya dengan talak satu. Sampai penelitian ini dilakukan, sang suami belum menceraikan isterinya secara yuridis.

Pertengkaran dan perselisihan selama masih dalam ikatan perkawinan sering terjadi di depan anak-anak mereka. Termasuk perselisihan yang disertai kekerasan, baik kekerasan verbal maupun fisik. Anak-anak mereka terutama yang di bawah 13 tahun sering menutup muka sambil menghadap ke dinding, setiap orang tua mereka bertengkar. / rebut. Kondisi anak semakin memburuk pasca perceraian orang tua. Indikasinya adalah malas belajar, suka membantah, uring-uringan, dan berperilaku kasar terhadap adiknya. Indikasi lainnya adalah tidak betah di rumah, sehingga sering keluar dan berusaha menjauh dari orang tua.²⁹

Di sisi lain, menurut pengakuan isteri, suami adalah orang sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak, baik kebutuhan pangan, papan dan sandang. Bahkan pasca perceraian ia masih memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya setiap bulan.

²⁵Wawancara dengan Misbah dan Ani, Lhokseumawe, 04 Juli 2021.

²⁶Wawancara dengan Ani, Lhokseumawe, 02 Maret 2021.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, dan wawancara dengan Misbah, 04 Maret 2021.

²⁹Wawancara dengan Tia dan Fadhil, Lhokseumawe, 15 Juni 2021.

II. Kasus Kedua

Kedua adalah kasus pasangan suami-isteri Azwir dan Indi.³⁰ Azwir berusia 38 tahun Anak ke 8 dari 8 bersaudara. Pendidikan terakhir S1 dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di sebuah instansi pemerintahan di Lhokseumawe. Azwir sekarang menetap di Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe. Sementara mantan isterinya bernama Indi berusia 37 tahun dengan pendidikan terakhir D3. Indi bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sekarang menetap di Gampong Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Usia Perkawinan pasangan ini berlangsung selama 6 tahun, sedangkan usia perceraian mereka sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun.³¹

Pernikahan keduanya berlangsung sudah sejak lima tahun, namun mereka belum dikaruniai anak. Pada awalnya perkawinan mereka berjalan normal dalam kondisi yang baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Selama lebih kurang dua tahun mereka tinggal bersama keluarga besar isteri. Merekapun menjalani kehidupan keluarga dalam lingkungan dan peran keluarga besar isteri yang terdiri dari mertua laki dan perempuan, abang ipar dan adik ditambah dengan saudara dari pihak isteri yaitu bibi (makcik). Sebagai menantu yang baru diterima sebagai PNS, Azwir juga ikut menanggung ekonomi keluarga besar dengan aturan-aturan yang sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga isteri. Menyadari keluarganya berada di bawah bayang-bayang keluarga besar isteri, maka pada tahun ketiga Azwir memutuskan untuk mencari tempat tinggal/rumah kontrakan agar bias membangun rumah tangganya secara mandiri. Namun, mertua suami dan keluarganya menyewakan rumah mereka dan memilih ikut tinggal di rumah kontrakan Azwir (yang kebetulan rumah dari kakak kandung Azwir).³²

Harapan Azwir untuk membina keluarga secara mandiri dan lepas dari bayang-bayang keluarga besar isteripun pupus. Pada awalnya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak tampak ada pertengkaran ataupun perselisihan. Akan tetapi, masalah mulai muncul saat 6 bulan mertua dan keluarga besar isteri lainnya menetap satu rumah di kontrakan Azwir.³³ Hal ini ditandai oleh adanya kejanggalan dalam menjalani kehidupan keluarga. Di antaranya, ia sering mengurus sendiri keperluannya seperti pakaian dan minuman/ kopi pagi sebelum berangkat ke kantor. Suatu saat kondisi ini disaksikan oleh keluarga Azwir ketika bertamu kerumah Azwir. Keluarga Azwir merasakan ada suatu kejanggalan, karena untuk makan siangpun setiap jam istirahat kantor ia membawa pulang lauk pauk untuk dimakan bersama di rumah. Kejanggalan ini tidak dijadikan suatu alasan perceraian mereka. Namun keluarga Azwir menangkap ada yang aneh dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua. *Nyoe kemungkinan droekeh dipeukeunong lee mak tuan/ keluarga mak tuan*, kata ibu dan keluarga Azwir. Karena Azwir sangat tunduk dan patuh pada keluarga isteri, khususnya ibu mertua. Keluarga Azwir merasa tidak bisa terima dengan perlakuan yang kurang wajar seperti ini. Menurut keluarga Azwir, Azwir sepertinya digunakan dan ini harus diobati. Hasil musyawarah keluarga memutuskan bahwa Azwir harus diobati kepada orang pintar. Orang pintar meminta agar Azwir harus tinggal terpisah dari keluarga besar isterinya. Dengan demikian, ia dan isterinya bebas dari campur tangan

³⁰Keduanya bukan nama asli, melainkan nama samara.

³¹Wawancara dengan Azwir dan Indi, Lhokseumawe 09 dan 11 Agustus 2021.

³²Wawancara dengan Azwir, Lhokseumawe, 10 Maret 2021.

³³Wawancara dengan Indi, Lhokseumawe, 11 Februari 2021.

keluarga isteri. Berdasarkan saran orang pintar ini, keluarga Azwir memutuskan untuk menurutinya. Azwirpun menyetujui keputusan keluarga besarnya, namun isteri keberatan kalau tinggal terpisah dengan keluarganya (orang tua).³⁴ Akibatnya, isteri tidak mau ikut suami untuk tinggal terpisah dengan orang tua dan keluarganya.

Selanjutnya, Azwir mencoba “merayu” sang isteri agar bisa ikut bersamanya dan sang isteri tetap menolaknya. Akhirnya, Azwir menegaskan jika kamu tidak mau ikut dengan ku, maka aku akan menceraikanmu. Akhirnya, isteri tetap kokoh dengan pendiriannya dan memilih untuk tidak ikut suami, karena itu Azwir memutuskan untuk menceraikannya.

III. Kasus Ketiga

Kasus ketiga ini dialami oleh pasangan Amri dan Lia³⁵, pasangan yang masing-masing sudah berusia 35 dan 31 tahun. Amri mengakhiri pendidikannya di tingkat Diploma III, sementara mantan isterinya tamatan SLTA. Sehari-hari mereka berdua bekerja sebagai petani di desanya. Mereka menikah pada tahun 2001 dan dikaruniai 4 (empat) anak; 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama duduk di bangku sekolah kelas 1 SLTP, 2 anak lainnya masing-masing mengecap pendidikan di bangku kelas 5 dan 2 SD. Sedangkan sibungsu baru berusia 3 tahun. Selama 2 (dua) tahun pertama usia perkawinan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan lancar penuh kebersamaan, kemesraan, dan kebahagiaan. Tidak ditemukan sesuatu yang lain dalam diri mereka berdua.³⁶

Pada tahun ketiga usia perkawinan mereka, sang isteri menemukan keanehan pada diri suami setiap mau melakukan hubungan suami-isteri. Ada ritual yang harus dilaksanakan suami sebelum melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Ritual dimaksud adalah si suami harus menelanjangi isterinya terlebih dahulu, lalu memukulnya dengan cemeti atau alat pemukul lainnya. Saat si isteri menjerit kesakitan untuk pertama kali, baru hubungan seksual suami-isteri sebagaimana lazimnya bias dimulai. Kondisi ini berlangsung selama 1 tahun. pada tahun berikutnya, perilaku seksual suami semakin parah. Karena setiap mau melakukan hubungan seksual, suami masih melakukan hal yang sama bahkan lebih parah. Perbedaannya, ritual menelanjangi dan memukul harus dilakukan di depan anak-anak mereka. Selama lebih kurang 5 tahun hal ini dialami oleh sang isteri. Karena tidak tahan bukan hanya rasa sakit dari setiap cemeti yang mendarat di tubuhnya, melainkan karena peristiwa yang tidak pantas ini harus disaksikan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, si isteri berkonsultasi dengan salah seorang teman dengan tujuan mencari jalan untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan suaminya.³⁷ Teman si isteri lalu menyarankannya untuk berkomunikasi dengan salah satu NGO yang berkantor di Lhokseumawe. NGO ini memiliki salah fokus kerjanya berkaitan dengan persoalan yang dialaminya.

Peristiwa pemukulan sebelum melakukan hubungan seksual terus terjadi dengan intensitas yang meningkat. Sang isteri tidak ingin peristiwa ini disaksikan oleh anak-anak mereka. Isteri tidak sanggup lagi bertahan dengan situasi semacam ini. Karena peristiwa ini sudah dialami oleh korban dalam waktu yang lama, maka setiap si isteri membaca gelagat bahwa suami ingin melakukan hubungan dengannya, ia menggiring suaminya masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Ini dilakukan agar si anak tidak lagi menyaksikan peristiwa

³⁴Wawancara dengan Azwir, Lhokseumawe, 09 Juni 2021.

³⁵Bukan nama asli.

³⁶Wawancara dengan Lia, Lhokseumawe, 15 Juni 2021.

³⁷*Ibid.* wawancaradengan Lia via telpon, 18 juli 2021.

buruk yang dilakukan suaminya. Si isteri terus menempuh berbagai cara untuk mengobati “penyakit” atau kelainan yang dialami suaminya, mulai dari upaya medis, psikologis, hingga mistis. Tapi sampai pertengahan tahun 2013 belum menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik.³⁸

Di sisi lain, suami sangat mencintai isteri dan anak-anaknya. Hal ini ditunjukkan dari upayanya untuk memberikan nafkah, membantu isteri melakukan pekerjaan rumah, dan jalan-jalan atau bermain bersama anak-anaknya. Hanya saja, anak-anak mereka terutama yang pernah menyaksikan bagaimana bapaknya memperlakukan ibunya merasa ketakutan setiap melihat bapaknya.³⁹ Mereka menutup muka dan berteriak sambil lari setiap si bapak ingin mendekat atau bercengkerama dengan anak-anaknya.

Kondisi ini membuat si isteri berpikir keras untuk melanjutkan perkawinannya, karena keluarga dan anak-anak tidak mungkin dibina dalam situasi buruk semacam ini. Dengan demikian, pada akhir tahun 2013 si isteri memutuskan untuk menfasakh suaminya. Kini usia perceraian mereka sudah berjalan sekitar 1 tahun.

Meskipun usia perceraian mereka baru genap 1 (satu) tahun, tetapi dampak bagi anak-anak sudah mulai terasa, terutama anak tertua yang beranjak remaja. Ia mulai suka berbohong, berkelahi di sekolah dan di desanya, serta memukul adiknya. Di sekolah, ia sering diejek teman-temannya karena orang tuanya bercerai. Sementara adik-adiknya yang masih kecil sering berwajah murung, diam, dan jarang bermain dengan teman-teman sebayanya seperti dulu. Bahkan beberapa bulan kemudian, anak tertua memutuskan untuk tidak sekolah lagi.

2. Perceraian; Mencari Akar Penyebab

Berdasarkan deskripsi kasus di atas, menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Pertama, perbedaan karakter antara suami isteri yang tidak berhasil dipahami oleh masing-masing pihak. Perbedaan karakter ini menjadi pemicu ketidak harmonisan hubungan yang melahirkan pertengkaran (baca; perang mulut). Lama-kelamaan pertengkaran ini semakin meningkat menjadi perselisihan yang diiringi kekerasan dalam rumah tangga. Cuaca seperti ini membuat rumah tidak lagi memberikan rasa aman, nyaman, dan sejuk. Akibatnya, masing-masing mencari kenyamanan di luar rumah. Isteri jalan-jalan atau berkunjung kerumah tetangga dalam waktu lama, sedangkan suami keluar rumah untuk minum kopi atau main batu dengan teman-temannya hingga larut malam. Semakin meningkat intensitas pertengkaran dan keributan, maka semakin tinggi pula intensitas suami menghilang dari rumah tempat kediamannya, khususnya di malam hari. Pagi hingga sore hari kecuali libur, waktu suami dihabiskan di kantor bekerja sebagai PNS. Sementara sore hari hingga jam 21 malam kecuali libur, suami mencari kerja tambahan dengan menjadi tenaga administrasi praktek dokter spesialis di kota Lhokseumawe. Saat keributan yang melahirkan rasa tidak nyaman di rumah berlangsung dalam waktu lama dan hilangnya kesempatan berkomunikasi dengan pasangan hidupnya di rumah, maka suami menemukan teman “curhat” yang simpatik di luar rumah, yaitu di kantor tempat ia bekerja. Intensitas pertemuan dan komunikasi dengan perempuan lain di kantor lebih tinggi ketimbang dengan isteri di rumah. Kondisi ini membuat hubungan suami dengan teman kantornya semakin intim, sehingga pada akhirnya menjadi

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, Wawancara dengan Amri, Lhokseumawe, 10 Juni 2021.

teman selingkuh. Akhirnya, perubahan perilaku pada diri suami semakin lama semakin menonjol dan mudah dikenali. Situasi ini memicu si isteri untuk mulai membaca situasi ini dengan rasa curiga. Kecurigaan ini, semakin lama menimbulkan rasa penasaran yang mendorong sang isteri untuk menyelidiki dan membuktikan kecurigaannya. Mulai dari memeriksa setiap sms di hp suami, menyelidiki isi tas, dompet, menyidik ke kantor, bahkan memata-matainya. Kecurigaan semakin bertambah dan emosi meledak saat isteri menemukan kondom dalam tas suaminya. Pada titik inilah “perang” pecah dan keributan memuncak. Beberapa hari kemudian, isteri berhasil menangkap basah suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Saat inilah, titik kulminasi kebencian, kekesalan, dan berbagai sikap emosional yang ekstrempun muncul. Si isteri mengalami katarsis dan melampiaskan semua gejolak emosinya melalui cara kekerasan.

Kedua, faktor mistik. Kedua pasangan suami isteri mengakui ada sesuatu yang aneh dari hubungan mereka. Isteri begitu tunduk dan patuh kepada keluarga besarnya, bahkan melampaui kewajaran kepatuhannya kepada suami. Sedangkan suami tunduk dan patuh betul kepada isterinya. Istri tidak mau mengikuti ajakan suami untuk tinggal terpisah dengan keluarga besar. Pengaruh keluarga istri sangat dominan sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan. Kehadiran pihak ketiga yang dalam hal ini adalah keluarga inti isteri masih sangat dominan untuk menentukan pengambilan keputusan kedua pasangan. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik apalagi jika keputusan yang diambil tidak menguntungkan pihak suami. Di hati kecil istri tidak mau berpisah dengan suaminya, namun istri merasa tidak mampu membantah apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan menganggap keputusan orang tua yang benar. Karena keluarga istri tidak ikut bersama dengannya maka istri menerima begitu saja keputusan suami.

Ketiga, kelainan seksual atau sadisme.

3. Dampak Perceraian

Setiap peristiwa yang dialami oleh sebuah keluarga apalagi perceraian pasti menimbulkan dampak, baik bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan maupun bagi anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Dari 3 (tiga) kasus yang dideskripsikan dan dianalisa di atas menunjukkan bahwa perceraian menurut pandangan actor memberikan dampak kepada pasangan suami-isteri, anak, bahkan anggota keluarga lainnya. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa dampak perceraian dimaksud.

I. Dampak Perceraian Bagi Anak

Depresi merupakan gejala pertama yang dialami anak pasca perceraian orang tua mereka. Sejak inilah anak mulai mengisolasi dirinya dari kehidupan anak-anak sebayanya. Mereka menolak untuk bermain dengan teman sebaya sebagaimana anak-anak lain pada umumnya. Perilaku ini dilakukan anak dengan dua alasan, yaitu sebagai bentuk protes terhadap perceraian yang terjadi dan rasa malu dengan teman-teman mereka. Akibatnya, anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah akan mulai menurun semangat dan intensitasnya untuk hadir ke sekolah. Karena ia malu berjumpa dengan teman-teman sekolahnya. Kondisi semacam ini dialami oleh Tia dan Safri masing-masing anak dari pasangan Misbah-Ani dan Amri-Lia. Dampak turunannya adalah menurunnya nilai akademik mereka, bahkan membuat mereka memilih untuk tidak sekolah lagi sebagaimana yang dialami Safri. Menurunnya nilai Tia di sekolah disebabkan si anak kehilangan fokus pada belajar atau pelajaran sekolah. Karena pikiran dan perhatiannya tersita untuk memikirkan perceraian orang tuanya. Ia harus mengakhiri sekolahnya di kelas 2 SLTA.

Situasi psikologis yang memprihatinkan adalah apa yang dialami oleh Tia, anak tertua pasangan Misbah-Ani. Karena kini ibunya masuk bui karena melakukan kekerasan kepada mantan suaminya pasca perceraian dengan cara memukul mantan suaminya di depan anaknya sampai berakibat luka lebar di bagian kepala. Peristiwa ini tidak hanya melahirkan rasa malu si anak, melainkan juga melahirkan persepsi negatif anak kepada sosok ibunya. Teriakan histeris Tia: “*Jangan sakiti bapak! Tia sayang bapak..., kenapa ibu jahat sama bapak?*” saat melihat ibu memukul bapaknya, merupakan indikasi bahwa persepsi negatif tentang profil ibu muncul dalam jiwa anak.

Akibat lain dari perceraian adalah si anak memilih jalan yang salah, yaitu terlibat pencurian, narkoba, dan perkelahian. Ketiga jalan yang dipilih anak ini adalah bentuk pelarian yang dilakukan anak terhadap peristiwa perceraian yang belum sanggup mereka terima sebagai sebuah kenyataan. Ketidak siapan anak menghadapi perceraian orang tua mereka diekspresikan dengan melakukan tindakan nakal yang melanggar norma agama, hukum, dan norma masyarakat.

Pasangan suami isteri yang bercerai setelah diringi oleh serentetan kekerasan yang diperagakan oleh orang tua mereka memberikan dampak yang berbeda dengan perceraian yang tidak didahului oleh kekerasan. Perceraian pasangan Amri-Lia membuat 3 anak mereka berperilaku kasar terhadap orang tua mereka dan teman sebaya. Perilaku kasar ini merupakan bentuk protes terhadap sikap orang tua mereka yang memutuskan untuk bercerai. Selain itu perilaku kasar ini dilakukan anak untuk menarik perhatian orang tua agar mereka bersatu kembali seperti sedia kala. Mereka berharap apa yang dilakukannya dapat mempersatukan kembali orang tuanya.

Dampak lainnya adalah si anak kehilangan rasa hormat kepada kedua orang tua mereka. Hal ini disebabkan oleh persepsi anak bahwa orang tua mereka telah merusak kehidupan mereka dengan memutuskan untuk bercerai. Sikap tidak hormat semacam ini terutama dialami oleh anak-anak yang beranjak usia remaja atau remaja pertengahan (baca: sudah duduk di bangku SLTA).

Secara psikologis, ada perbedaan dampak perceraian orang tua terhadap mereka yang masih berusia anak-anak (4-12 tahun) dan remaja (13-22 tahun). Bagi anak yang masih berusia anak-anak, perceraian orang tua melahirkan kecemasan, sedih, rasa takut, tidak mau sekolah, dan menangis. Sedangkan bagi remaja, perceraian melahirkan ekspresi emosi dalam berbagai bentuk, seperti perkelahian, suka bohong, mencuri, dan perilaku negatif lainnya. Sangat sedikit remaja yang orang tuanya bercerai mengekspresikan emosinya secara positif.

Semua dampak perceraian di atas, melahirkan konsep diri negatif pada anak. Konsep diri negatif membuat si anak menilai dirinya dan apa yang terjadi dalam hidupnya di kemudian hari secara negatif pula. Problematika psikologis semacam ini akan mempengaruhi bukan hanya masa depannya, melainkan juga dapat mengganggu atau merusak lingkungan di sekitarnya. Penggunaan narkoba, mencuri, dan berkelahi seperti yang dilakukan anak pasangan Amri-Lia adalah salah satu contohnya.

Di samping dampak negatif perceraian sebagaimana diuraikan di atas, perceraian juga memberikan dampak positif. Di antaranya adalah melahirkan sikap kemandirian pada anak. Kondisi ini dialami oleh Tia yang bapaknya menikah lagi dengan perempuan lain dan ibunya masuk penjara. Akibatnya, ia kehilangan orang yang dapat memberikan kasih sayang dengan intensitas memadai, termasuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang sebelumnya dilakukan dan dilayani oleh ibu dan bapaknya, kini ditangani sendiri secara

mandiri. Memasak, menyetrika pakaian, mengurus adik-adiknya, dan membersihkan rumah adalah di antara kegiatan yang kini dilakukannya sendiri secara mandiri.

Perceraian juga membuat anak memiliki daya tahan dan semangat untuk bangkit kembali membangun dan menata hidupnya. Hal ini disebabkan anak sudah terbiasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (baca: selain nafkah) dan dipaksa berada dalam situasi untuk melakukan itu.

II. Dampak Perceraian Bagi Pasangan

Perceraian merupakan akumulasi kegagalan pasangan dalam menyatukan perbedaan di antara keduanya. Kegagalan ini akan melahirkan dua pribadi yang berbeda yang berakibat pada kondisi semakin memicu konflik. Dalam situasi konflik yang sudah akut, pasangan ini akan memilih untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian. Dalam setiap peristiwa perceraian pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak ini berlaku baik bagi laki-laki maupun isteri.

Bagi laki-laki, perceraian menimbulkan depresi akibat rasa sedih dan rasa bersalah, khususnya pasangan yang memiliki anak seperti Misbah-Ani dan Amri-Lia. Hancurnya hubungan perkawinan merupakan peristiwa dan pengalaman besar dalam hidup seseorang. Peristiwa ini, bagi laki-laki melahirkan perilaku emosional seperti mudah marah, tersinggung, dan sentimental. Sikap marah merupakan sikap dominan laki-laki beberapa saat pasca perceraian, baik marah karena hal-hal sepele maupun untuk urusan-urusan besar. Kondisi ini mempengaruhi bukan hanya hubungan dalam lingkup keluarga, tetapi juga pekerjaan dan hubungan mereka dengan masyarakat. Tidak berlebihan, jika ada pernyataan yang berbunyi; “dibalik kesuksesan seorang laki-laki, pasti ada perempuan yang mencintainya, namun di balik kesuksesan seorang perempuan kadang-kadang ditemukan banyak cinta yang gagal.”

Dominannya emosi marah, sedih, dan rasa bersalah ini muncul dengan intensitas dan waktu yang berbeda. Bagi pasangan Azwir yang bercerai sebelum memiliki anak, situasi ini hanya berlangsung beberapa saat (4-8 bulan). Setelah itu, ia menikah lagi dengan perempuan yang dicintainya. Tidak memiliki anak dapat membuat tingkat kesedihan, penyesalan, dan marah tidak berlangsung dalam waktu lama. Berbeda dengan Misbah yang bercerai setelah memiliki 4 (empat) anak yang berusia di bawah 18 tahun. Meskipun tidak lama setelah perceraian (baca; 1,5 tahun) Misbah menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi rasa sedih dan bersalah masih menghantuinya. Ia masih belum bias menghilangkan rasa sedih memikirkan anak-anaknya, tambahan lagi mengingat mantan isterinya yang sudah masuk penjara akibat perbuatannya. Sampai penelitian ini dilakukan, rasa bersalah dan sedih masih menghinggapi Misbah.

Selanjutnya, dampak perceraian bagi psikologi perempuan berbeda antara ketiga kasus. Kasus pasangan Misbah-Ani dan Amri-Lia adalah lahirnya rasa bersalah karena perceraian telah mengecewakan anak-anak mereka. Terutama dalam menangani anak-anaknya yang remaja karena membandel dan malas belajar (Ani) dan sering melakukan tindakan yang menyimpang dengan norma agama, hukum, dan masyarakat (Lia).

Dampak berikutnya bagi perempuan (baca; Ani) adalah lahirnya kecemasan dan ketidak berdayaan terhadap masa depan anak-anaknya, khususnya kemampuannya untuk membiayai sekolah atau pendidikan anak. Hal ini disebabkan oleh keberadaannya dalam penjara yang tidak memungkinkannya untuk membina dan membimbing buat anak-anaknya. Begitu juga dengan nafkah atau biaya pendidikan mereka. Meskipun bapaknya memiliki

penghasilan sebagai pegawai negeri, tetapi ia sudah menikah dengan perempuan lain dan akan menyita perhatian dan finansial untuk keluarga barunya.

Di sisi lain, dampak perceraian bagi Lia adalah munculnya kecemasan bukan hanya kepada pendidikan anak-anaknya (anak pertama tidak mau sekolah lagi, sementara 3 lainnya masih bersekolah dengan prestasi relative baik), melainkan juga masa depan pernikahan anak-anak mereka. Lia mengkhawatirkan anaknya yang perempuan kalau tidak mendapatkan pasangan hidup yang dapat membahagiakannya. Ia tidak ingin anaknya mengalami pengalaman buruk yang pernah dialaminya selama ini. Bahkan ia khawatir tentang wali nikah bagi anak perempuannya. Karena menurutnya, suaminya belum memenuhi syarat untuk menjadi wali karena fasiq. Kepada anak laki-laki tertua, Lia memiliki kekhawatiran juga tentang masa depan perkawinannya dengan istrinya kelak. Mengingat ia tidak sekolah, karena itu akan sulit mendapat pekerjaan. Rasa khawatirnya bertambah, jika anaknya belum menghilangkan prilaku mencuri dan menggunakan narkoba. Dalam situasi ini, bagaimana ia dapat berumah tangga dengan baik dan membahagiakan isteri dan anak-anaknya. Ia berdoa, semoga anak laki-laki tertuanya dapat berubah suatu saat nanti.

Baik Indi maupun Lia keduanya merasa bersalah dengan kasus perceraian mereka. Karena anak-anak akan kehilangan figur ayah dalam hidupnya. Lia mengalami trauma untuk menikah lagi, karena peristiwa tragis yang dialaminya merupakan sesuatu yang sulit untuk dilupakannya. Ia tidak ingin menikah lagi karena khawatir akan mengalami hal serupa atau bahkan lebih parah lagi.

Dampak perceraian yang dirasakan oleh Indi dengan apa yang dialami Lia dan Ani, karena Indi bercerai sebelum mempunyai anak dengan mantan suaminya Azwir. Indi hanya merasakan penyesalan atas apa yang terjadi terhadap hubungannya dengan Azwir, yaitu perceraian. Rasa penyesalan yang diiringi rasa bersalah berlangsung dalam diri Indi, hanya saja hal ini tidak berlangsung dalam waktu lama. Rasa bersalah terhadap Azwir karena tidak mau ikut suaminya untuk hidup terpisah dari keluarga besarnya adalah peristiwa yang disesalnya sampai 6 bulan pasca perceraian. Saat penelitian ini dilakukan, rasa menyesal itu sudah hilang dan tidak muncul lagi.

Dari 3 (tiga) kasus perceraian di atas, di samping membawa dampak negatif bagi masing-masing pasangan, juga memberikan dampak positif. Bagi Azwir yang kini sudah menikah dengan perempuan lain, ia dapat membangun rumah tangganya bebas dari intervensi dan bayang-bayang keluarga besar isterinya sebagaimana yang pernah dialami sebelumnya. Bagi Misbah, perceraian dengan isteri pertama membuatnya keluar dari kekerasan isterinya selama berumah tangga.

Selanjutnya, bagi Lia perceraian di samping telah melahirkan berbagai dampak negatif juga menemukan hal positif pasca perceraian dengan suaminya. Lia sampai sekarang masih janda dengan anak 4 (empat). Pasca perceraian, Lia merasa lebih mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan nafkah untuk diri dan anak-anaknya. Ia tidak lagi bergantung kepada suami atau mantan suami. Di sisi lain, kecemasannya kepada masa depan pendidikan anak dan pernikahan mereka, telah mendorongnya untuk berusaha keras membina dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi yang lebih baik. Ia mencita-citakan 3 (tiga) anaknya untuk menggap pendidikan tinggi dan mendapat pasangan hidup yang sesuai dan dapat membahagiakannya.

4. Langkah-langkah Preventif

Berdasarkan penelitian terhadap 3 (tiga) kasus perceraian yang dialami pasangan di atas, berhasil digali pelajaran dalam rangka mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari perceraian bagi pasangan lain, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Berdasarkan wawancara bebas dan mendalam yang dilakukan berulang-ulang dengan semua pasangan (kecuali mantan suami Lia), berhasil ditemukan rekomendasi atau pelajaran yang digali dari mereka. Di antaranya adalah sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Pertama, setiap pasangan yang akan menikah harus mengenal betul calon pasangannya sampai kepada perilaku seksualnya. Karena faktor perilaku seksual sangat mempengaruhi keutuhan sebuah keluarga. Karakter kepribadian calon pasangan dan keluarga besar masing-masing calon pasangan merupakan hal yang penting untuk dikenali jauh sebelum pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, masing-masing pasangan akan dapat meminimalisir potensi perselisihan yang berakhir kepada perceraian. *Kedua*, membangun komitmen bersama tentang kemana arah dan model keluarga yang dicita-citakan. *Ketiga*, saling mempercayai, menghargai, dan mendukung. Keharmonisan di dalam berkeluarga tentunya didukung oleh rasa saling percaya, saling menghargai dan saling memberikan dukungan. Segala keputusan yang diambil oleh suami atau istri haruslah menjadi keputusan bersama yang saling menguntungkan, dan tidak ada pasangan yang hanya mementingkan kepentingan sepihak. Kepercayaan dan penghargaan akan tumbuh, bila ada kejujuran dan keterbukaan kedua-belah pihak. *Keempat*, memberikan pelayanan yang baik kepada pasangan. *Kelima*, jangan membiarkan masalah kecil yang muncul dalam perkawinan dalam waktu yang lama. *Keenam*, menghindari intervensi pihak ketiga, khususnya keluarga besar masing-masing pasangan dalam masalah yang menjadi ranah keluarga yang bersangkutan. *Ketujuh*, membangun keluarga yang sakinah meniscayakan bukan hanya kesatuan jiwa dan raga, melainkan juga tempat tinggal yang sama. Pasangan suami isteri yang tinggal terpisah setelah menikah apa lagi dalam waktu yang lama berpotensi untuk mereduksi ikatan dan hubungan suami-isteri yang bersangkutan. Di samping itu, membuka peluang bagi hadirnya pihak ketiga dalam hubungan masing-masing pasangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisa data di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, ada perbedaan penyebab perceraian antara satu kasus dengan kasus lain. Kasus pertama perceraian berakar pada perbedaan karakter yang gagal dipahami oleh masing-masing pasangan. Kasus kedua karena alasan mistik yang membuat peran dan intervensi pihak ketiga dalam hal ini keluarga besar isteri terhadap manajemen urusan rumah tangga mereka sangat dominan dan melahirkan sikap tunduk dan patuh yang melampaui batas kewajaran. Selanjutnya kasus ketiga perceraian berakar pada kelainan perilaku seksual suami.

Kedua, dampak perceraian dapat menimpa si anak dan masing-masing pasangan yang sudah bercerai, terutama dampak psikologisnya. Namun, ditemukan; (1) ada perbedaan dampak perceraian bagi pasangan yang memiliki anak sebagai buah perkawinan dengan pasangan yang tidak memilikinya. Bagi pasangan yang sudah memiliki anak pengaruh dampaknya lebih luas dan membatin; (2) ada perbedaan dampak perceraian yang dialami laki-laki (suami) dan perempuan (isteri); (3) ada perbedaan dampak antara perceraian yang

dilatar belakangi oleh perbedaan karakter dan perselingkuhan dan mistik dengan perceraian yang disebabkan oleh kelainan perilaku seksual/ sadisme dalam perilaku seksual. Terutama dalam hal keinginan membangun rumah tangga baru bersama pasangan baru. Perceraian yang disebabkan oleh faktor yang disebut terakhir melahirkan trauma dan kekhawatiran untuk berumah tangga kembali. Tidak hanya berhenti sampai di situ, ia juga mencemaskan kalau hal yang dialaminya juga dialami anak-anaknya dalam berumah tangga dengan pasangannya di kemudian hari.

Ketiga, ditemukan perbedaan dampak psikologis terhadap anak yang perceraian orang tua mereka diiringi dengan kekerasan fisik dan anak yang menyaksikan sadisme perilaku seksual. Yang kedua menimbulkan dampak yang lebih kompleks dan mendalam. Pertama membentuk konsep diri negatif, mengalami gangguan emosi, dan ekspresi emosi. Sedangkan yang kedua ditambah dengan kemungkinan penyimpangan seksual anak di kemudian hari. Temuan lainnya adalah adanya perbedaan ekspresi emosi anak yang beranjak remaja dan yang sudah memasuki usia perkembangan remaja dengan yang masih berusia anak-anak. Anak yang sudah berusia remaja konsep diri negatif dan ekspresi emosinya lebih dimanifestasikan dalam bentuk perilaku membangkang, malas-malasan, berperilaku kasar, perkelahian, bohong, dan memukul. Sementara yang berusia anak-anak menunjukkan gangguan emotifnya dengan murung, diam, sedih, dan menangis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk." *Walisongo* 20, no. November 2012 (2012): 271–304.
- Ahmad, Furqan. "Journal of the Indian Law Institute." *Journal of the Indian Law Institute* 45, no. July-December (n.d.): 284–508.
- Basri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh*. 1st ed. Bogor: Kencana, 2003.
- . *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Batubara, Juliana. "Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 3, no. 2 (2017): 95. <https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099>.
- Danial, Mahamatayuding Samah, Munawar Rizki Jailani. "Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022): 621–54. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>.
- Danial. *Filsafat Ilmu*. 1st ed. Yogyakarta: Kaukuba, 2014.
- Hamidin, Hamidin, and Alfitri Alfitri. "Safeguarding Women's Constitutional Rights in the Judicial Reviews of Marriage Law on the Minimum Married Age Limit." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2021): 103–42. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.3307>.
- Haneef, Sayed Sikandar Shah, and Mohd Abbas Bin Abdul Razak. "Stabilizing Muslim Marriages: Some Reflections on Ethical Dimension of Family Law Reform." *Mazahib* 16, no. 1 (2017): 33. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.816>.
- Helmi, Syafrizal. *Analisis Data*. 1st ed. Medan: USU Pres, 2021.
- Heri, Musnur. "Pengembangan Studi Islam Perspektif Insider-Outsider." *Intizar* 22, no. 2

- (2016): 199–220.
- Hutagalung, Husen, Dedi Purwana, Usep Suhud, Amirul Mukminin, Hamidah Hamidah, and Nurti Rahayu. “Community Self-Reliance of Rural Tourism in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Analysis.” *Qualitative Report* 27, no. 7 (2022): 1151–68. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5215>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, CV, 2017.
- Kountour, Ronny. *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Edited by Yustrianto. Jakarta: Penerbit PPM, 2004.
- Malaczewska, Paulina, and Maciej Malaczewski. “Marriage, Divorce and Coronavirus-Theoretical Analysis of the Influence of COVID-19 on Family Capital.” *Economics and Business Review* 8, no. 3 (2022): 126–42. <https://doi.org/10.18559/ebr.2022.3.7>.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. 4th ed. Yogyakarta: Rike Sarasin, 2011.
- Nasir, Mohamad Abdun. “Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2022): 155–86.
- Puspa, Atalya. “Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia.” *Media Indonesia*, 2021.
- Setyawan, J., R. Marita, I. Kharin, and M. Jannah. “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur.” *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. Long Grove: Waveland Press, Inc, 2016.
- Sudarsyah, Asep. “KERANGKA ANALISIS DATA FENOMENOLOGI (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian).” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3475>.